



PUTUSAN

Nomor 0042/Pdt.G/2017/PA Bitg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara:

PENGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Kelurahan Manembo-nembo Tengah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, sebagai **"Penggugat"**

Melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Kelurahan Girian Atas, Kecamatan Girian, Kota Bitung, sebagai **"Tergugat"**:

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Maret 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung Nomor 0042/Pdt.G/2016/PA Bitg, tanggal 03 April 2017, mengajukan gugatan dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2004 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Airmadidi, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.23.09/2/PW.01/67/2008 tanggal 06 Agustus 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Bitung Selatan sampai tahun 2009, kemudian pindah di rumah sendiri di Manembo-nembo sampai bulan Juni 2016;

Put No 0042/Pdt.G/2017/PA.Bitg

1



3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama AK I, umur 11 (sebelas) tahun;
4. Bahwa sejak awal tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus menerus mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan;
 - b. Tergugat tidak jujur kepada Penggugat;
 - c. Jika terjadi pertengkaran, Tergugat selalu berkata-kata kasar dan memukul Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni 2016, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat masih saja menjalin hubungan dengan perempuan lain, Tergugat memukul Penggugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat. Akibatnya sejak saat hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama sebagai suami istri;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat

Put.No 0042/Pdt.G/2017/PA Bitg

Hal.2 dari 15 hal



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bitung dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil menghadap ke persidangan tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa meskipun Tergugat tidak datang di persidangan majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Penggugat tetap bersikukuh ingin mengakhiri kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, selanjutnya majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Bukti surat, berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.23.09/2/PW.01/67/2008 tanggal 06 Agustus 2008, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, bermeterai cukup dan di nasegelen dan setelah diperiksa selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P;

Put.No 0042/Pdt.G/2017/PA Bitg

Hal.3 dari 15 hal



2. Bukti saksi;

2.1 **SAKSI I**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Manembo-nembo Tengah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, saksi yang menjadi wali nikah;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kos di Manembo-nembo, kemudian pindah di rumah kontrakan di Lembah dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Manembo-nembo;
- bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Supto, umur 11 tahun;
- bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun, namun kemudian tidak rukun, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran mulut dan pertengkaran fisik;
- bahwa apabila terjadi pertengkaran, Tergugat memukul Penggugat;
- bahwa Tergugat juga sering berkata kasar dan memaki Penggugat;
- bahwa saksi pernah melihat Tergugat dipukul oleh Tergugat sekitar tahun 2014 dan tahun 2016, dibagian kepala dan dada;
- bahwa pada tahun 2011 Tergugat pernah mengejar Penggugat dan akan memukul Penggugat dengan balok kayu;
- bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat antara lain karena nafkah, Tergugat sering memberi uang *pas-pasan* kepada Penggugat;



- bahwa saksi pernah mendengar Tergugat menerima telpon dari perempuan lain dan berbicara mesra seperti sedang berpacaran;
- bahwa Tergugat juga sering marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- bahwa Tergugat juga pernah dilaporkan ke Polisi oleh Penggugat dengan alasan KDRT yang akibatnya Tergugat melarikan diri ke rumah saudara Tergugat di Luwuk dan kemudian kembali lagi ke Bitung;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan puasa tahun 2016 atau sekitar bulan Juni 2016;
- bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- bahwa Tergugat masih sering mengunjungi anak Penggugat dan Tergugat untu mengajak jalan-jalan anak mereka dan sejak pisah Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat;
- bahwa pihak keluarga sudah menasehati, tapi Tergugat tidak mau berubah sikapnya yang keras dan tempramen;

2.2 **SAKS II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Manembo-nembo Tengah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- bahwa saksi kenal Tergugat, setelah Tergugat menikah dengan Penggugat;
- bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, namun saksi lupa kapan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- bahwa setelah menikah mereka tinggal di Menembo-nembo, kemudian pindah ke Lembeh dan terakhir tinggal di rumah bersama di Manembo-nembo;

Put.No 0042/Pdt.G/2017/PA Bitg

Hal.5dari15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak laki-laki;
- bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran mulut dan pertengkaran fisik;
- bahwa Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat, sering berkata kasar dan mengumpat Penggugat;
- bahwa saksi pernah melihat Penggugat akan memukul Tergugat dan mengejar Tergugat hingga masuk ke rumah saksi;
- bahwa saksi pernah melihat Tergugat akan memukul Penggugat dengan batu, namun di cegah oleh saksi;
- bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat antara lain disebabkan masalah ekonomi, Tergugat sering hanya memberi nafkah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk sekian hari;
- bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Tergugat berkomunikasi melalui HP dengan seorang wanita dengan kata-kata mesra;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016;
- bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Tergugat tidak mau diatur sampai Tergugat mau memukul orang tua Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil serta isi dari surat gugatannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Put.No 0042/Pdt.G/2017/PA Bitg

Hal.6dari15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bitung, namun tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini Pengadilan tidak menempuh proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka telah sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka perkara ini harus diperiksa secara verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan kepada Penggugat, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan pada bulan Juni 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat dalam hukum pembuktian dianggap telah terbukti karena Tergugat tidak hadir, namun untuk

Put.No 0042/Pdt.G/2017/PA Bitg

Hal.7dari15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari adanya kesepakatan perceraian yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 06 Juni 2004 yang ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara sebagai pejabat berwenang sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan Penggugat mempunyai kepentingan (*Legal Standing*) mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut, untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dalam masalah perceraian dengan alasan pertengkaran antara suami isteri, majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan rumah tangga menjadi tidak harmonis karena masalah ekonomi, Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat hanya sejumlah Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) hingga Rp20.000,00 (dua puluh riburupiah) untuk 1 hingga 2 minggu, Tergugat juga melakukan pemukulan terhadap Penggugat, Tergugat juga pernah melakukan komunikasi lewat telpon dengan perempuan lain dengan kata-kata mesra, layaknya orang sedang pacarandan sejak bulan Juni 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Put.No 0042/Pdt.G/2017/PA Bitg

Hal.8dari15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan saksi-saksi maka majelis hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 06 Juni 2004 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara;
- bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, bernama Supripto, umur 11 tahun;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami ketidakharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan KDRT;
- bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 yang hingga saat ini selama 10 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya mengacu kepada alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana alasan tersebut di atas Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi keluarga atau kerabat dekat Penggugat yang secara nyata orang yang mengetahui langsung, bahkan mengalami dan dapat merasakan lebih dekat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keterangannya membenarkan kalau yang menjadi pemicu ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat juga sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 10 bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak

Put.No 0042/Pdt.G/2017/PA Bitg

Hal.9dari15 hal



terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia serta saling bantu antara satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali telah terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi, berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 44 K/Ag/1998 tanggal 19 Pebruari 1999, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugattersebut maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka apa yang telah didalilkan oleh Penggugat tentang kondisi rumah tangganya yang sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa dari pandangan filosofis menurut Quraish Shihab, akad nikah adalah kewajiban perkawinan, sekaligus penerimaan mereka sebagai suami istri, untuk hidup bersama sebagai pasangan dan mitra berdampingan yang menyatu dan terhimpun dalam suka dan duka. Oleh karena itu, Islam memandang perkawinan sebagai suatu perjanjian yang kokoh dan kuat atau *mitsaqan ghalidzan*, yang seharusnya dapat menumbuhkan rasa tenang dan tentram (*sakinah*) dalam kehidupan berkeluarga atau berumah tangga (Jaenal Aripin dan Azharudin Lathif. *Filsafat Hukum Islam: hal 119*) hal tersebut sejalan dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia kekal sesuai petunjuk Allah Swt dalam al-Qur'an Surat al-Ruum ayat 21 yang artinya sebagai berikut:

Artinya "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir";

Put.No 0042/Pdt.G/2017/PA Bitg

Hal.10dari15 hal



Menimbang, bahwa dari aspek sosiologi adanya keteraturan dan keseimbangan antara suami isteri akan menimbulkan komunikasi yang sejuk menciptakan ketentaraman dalam keluarga maupun lingkungan masyarakat dimana keluarga tersebut berinteraksi, akan tetapi apabila hubungan keluarga tidak berjalan harmonis, munculnya perbedaan bahkan perpecahan, maka keseimbangan hidup tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, akan berdampak pada beban psikologis dari salah satu pihak dan berdampak buruk bagi kelangsungan rumah tangga keduanya. karena dilanda penderitaan lahir dan batin yang terus menerus selama dalam ikatan perkawinan, olehnya itu dari segi sosial akan berpengaruh negatif pada interaksinya dalam kehidupan sosial, karena akan menjadi buah bibir dimasyarakat karena kehidupan keluarganya dipandang tidak bahagia dan selalu terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari aspek hukum Islam pandangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam setiap persidangan meskipun majelis berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap bersikukuh ingin mengakhiri kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga majelis berpendapat tekad bulat tersebut telah sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Put.No 0042/Pdt.G/2017/PA Bitg

Hal.11 dari 15 hal



Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga tersebut tetap dipertahankan maka bukan kemaslahatan yang dicapai, akan tetapi berdampak munculnya kemudharatan Sebagaimana kaidah fiqih yang diambil sebagai pendapat majelis,;

درءالمفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : " Menolak kemafsadatan harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ",

Menimbang, bahwa setiap persidangan dilangsungkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka kuat dugaan bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dan telah membiarkan haknya, sehingga hak bantahnya menjadi gugur sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (HR. Daruqutny).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan telah sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini diputus dengan talak satu *ba'in shughra*, bahwa meskipun masih dalam masa iddah bekas suami tidak dapat kembali (rujuk) dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bitung atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perceraian termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aermadidi, Kabupaten Minahasa Utara (tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat) dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian, Kota Bitung (tempat tinggal Penggugat dan Tergugat) untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Put.No 0042/Pdt.G/2017/PA Bitg

Hal.13dari15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1438 Hijriah., oleh kami **Nur Afni Saimima, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Mawir, S.HI., M.H** dan **R. Abdul Berri, H.L S.Ag., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1438 Hijriah yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Humairah Alwy Assagaf, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Nur Afni Saimima, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mawir, S.HI., M.H

R. Abdul Berri H.L, S.Ag., M.Hum

Panitera Pengganti

Humairah Alwy Assagaf, S.H

Put.No 0042/Pdt.G/2017/PA Bitg

Hal.14 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 60.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 000.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp 296.000,00 (dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Put.No 0042/Pdt.G/2017/PA Bitg

Hal.15dari15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)